



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16
TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya jumlah tenaga kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan, yang dapat mempengaruhi penghitungan jasa pelayanan kesehatan pada tenaga non kesehatan sehingga perlu memformulasikan kembali untuk memberikan rasa keadilan kepada tenaga non kesehatan sebagai pendukung pelayanan kesehatan masyarakat, maka perlu meninjau Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:



(2) Jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing - masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan nilai setiap variabel dan komponen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

1. Ketentuan Pasal 11 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk :
 - a. Pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
 - c. Belanja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas pada masyarakat.

- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah untuk:
 - a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya;
 - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
 - c. Operasional puskesmas keliling.
 - d. Pembelian bahan cetak atau alat tulis kantor.
 - e. Administrasi keuangan dan sistem informasi, antara lain untuk perjalanan, uang harian, fotokopi bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, biaya operasional sistem informasi.

- (3) Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3a) Belanja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah untuk:
- a. Pemenuhan standar kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; dan
 - b. Kepentingan registrasi dan akreditasi Puskesmas.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR ...14.

PENELITIAN PRODUK HUKL	
J. MAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten	
Kepala	
Kasubag	
Kepala Seksi	
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 14 Tahun 2018

Tanggal : 5 Maret 2018

PERUBAHAN DAFTAR NILAI VARIABEL DAN KOMPONEN TENAGA
KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DI PUSKESMAS
KABUPATEN JEPARA

NO	VARIABEL / KOMPONEN	NILAI	KETERANGAN
I	KETENAGAAN:		
	A. JENIS TENAGA		
	1. Medis	150	
	2. Apoteker	100	
	3. Ners	100	
	4. Tenaga kesehatan paling rendah S1 / D4	80	
	5. Tenaga kesehatan setara D3	60	
	6. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan	50	
	7. Tenaga non kesehatan di bawah D3	25	
	B. MASA KERJA		
	1. Kurang dari 5 (lima) tahun	5	
	2. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	10	
	3. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	15	
	4. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun	20	
	5. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun	25	
	6. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun	30	
	C. JABATAN DAN / PERAN DALAM POKJA / TIM		
	1. Kepala Puskesmas (Pemimpin BLUD)	100	
	2. Kepala TU (Pejabat Keuangan BLUD)	30	
	3. Bendahara Pengeluaran (Bendahara BLUD)	30	
	4. Petugas Pengelola Keuangan JKN	25	
	5. Bendahara Penerimaan	10	
	6. Pengurus Barang	10	
	7. Petugas Verifikator	25	
	8. Koordinator Program	10	
	9. Pokja / Tim :		
	a. UKP:		
	1) Ketua / Koordinator	10	
	2) Anggota	5	
	b. UKM:		
	1) Ketua / Koordinator	15	
	2) Anggota	7,5	
	c. Jaringan dan jejaring:		

	1) Ketua / Koordinator	10	
	2) Anggota	5	
	d. Administrasi dan Manajemen:		
	1) Ketua / Koordinator	10	
	2) Anggota	5	
	e. Audit Internal		
	1) Ketua / Koordinator	10	
	2) Anggota	5	
	f. Mutu		
	1) Ketua / Koordinator	10	
	2) Anggota	5	
	10. Tim <i>P care</i> Puskesmas		
	1) Penanggung jawab	10	
	2) Pelaksana	5	
	11. Tidak ada peran dalam manajerial atau Pokja / Tim	0	
II.	KEHADIRAN		
	1. Hadir	1	Per hari kerja
	2. Tidak hadir karena sakit	1	Per hari kerja, paling banyak 3 (tiga) hari kerja.
	3. Tidak hadir karena sakit	-1	Per hari kerja, lebih dari 3 (tiga) hari kerja.
	4. Tidak hadir karena penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang.	1	Per hari kerja
	5. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam.	-1	
III.	PRESTASI KERJA	0 - 100	

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten I	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>
Kasubag	<i>[Signature]</i>
Kepala SKPD Pengusul	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI